ABSTRAK

Proses pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat adat Batak yang menggunakan sistim kekerabatan Patrilineal, warisan diberikan kepada anak laki-laki saja sedangkan pihak perempuan tidak mempunyai hak tertentu dalam warisan orang tuannya. Namun dengan perkembangan jaman pembagian pewarisan diberikan kepada pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dari penjelasan diatas maka, permasalahan penelitian ini yaitu :Bagaimana pelaksanaan perkawinan antar Pria Batak dengan Wanita Jawa ditinjau dari hukum adat Batak? Bagaimanakah cara penyelesaian jika terjadi sengketa adat dalam pewarisan menurut adat Batak?

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan Yuridis menekankan dari segi perundang-undangan; peraturan, dan norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan,sedangkan pendekatan empiris menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan emipiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maksudnya deskriptif adalah suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan, dan analitis adalah yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan prilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh maksudnya data yang diperboleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar memperboleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

Akibat perkawinan antar suku menyebabkan adanya pergeseran yang semula memakai sistim pewarisan Patrilineal menjadi sistim pewarisan Parental yaitu yang semula memberikan warisan kepada anak laki-laki saja mengarah kepada pemberian pemberian warisan kepada anak perempuan. Dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga adat dan pengadilan.

Kata Kunci: Pembagian Warisan, Perkawinan Antara Suku Batak Dan Jawa